

ANALISIS PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PABRIK

Steven Sitorus¹, Naufal Tunggul Alam²
stevensitorus@gmail.com¹, naufalalamjr@gmail.com²
Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas makhluk di sekitarnya sehingga masalah pencemaran lingkungan ini menjadi salah satu yang paling krusial. Pencemaran lingkungan sering pula dikaitkan dengan keberadaan industri, hal ini tidak lepas ke lingkungan yang melalui proses pengolahan lebih lanjut sehingga bahan-bahan tersebut dapat diurai oleh mikro organisme di lingkungan pembuangannya. Mengingat kegiatan dari industri yang begitu padatnya menimbulkan masalah dampak lingkungan akibat penanganan limbah yang tidak benar akan mengganggu kesehatan. Sehingga masyarakat dapat terkena dampak dan menimbulkan berbagai macam penyakit yang tidak di ketahui oleh masyarakat, hal ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal itu, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Limbah tahu membawa akibat bagi lingkungan, karena mempunyai bahan-bahan berbahaya yang dibuang ke perairan salah satunya limbah berbahaya dan beracun. Jika pencemaran limbah tahu dibiarkan terus menerus ditanah air kita, maka kelangsungan hidup ekosistem perairan pun semakin terancam. Penegakan hukum mengenai masalah lingkungan hidup di Negara Indonesia berdasarkan Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tata cara penindakannya tunduk pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP).

Kata Kunci: Aspek Hukum, Pencemaran Lingkungan, Limbah Pabrik.

ABSTRACT

Environmental pollution is one of the factors that influences the quality of the creatures around it, so the problem of environmental pollution is one of the most crucial. Environmental pollution is often associated with the presence of industry, this cannot be released into the environment through further processing so that these materials can be decomposed by microorganisms in the environment where they are disposed of. Considering that industrial activities are so dense, they cause environmental impact problems due to improper waste handling which will harm health. So that people can be affected and cause various kinds of diseases that the public does not know about, this is an act against the law. In connection with this, this research is intended to find out the efforts made by the government in providing sanctions against perpetrators of environmental pollution according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and the efforts that can be made by the community to prevent and overcome pollution. environment according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Tofu waste has consequences for the environment, because it contains dangerous materials that are thrown into the waters, one of which is dangerous and toxic waste. If tofu waste pollution is allowed to continue in our waters, the survival of the aquatic ecosystem will be increasingly threatened. Law enforcement regarding environmental issues in

Indonesia is based on Article 98 of Law no. 32 of 2009 concerning environmental protection and management. Procedures for enforcement are subject to Law no. 8 of 1981 concerning criminal procedural law (KUHP).

Keywords: *Legal Aspects, Environmental Pollution, Factory Waste.*

PENDAHULUAN

Limbah atau sampah ini dapat dianggap sebagai barang sisa atau barang yang tidak terpakai, yang dalam hal ini merupakan bahan tidak terpakai yang jika diolah secara tidak benar akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Sampah dapat dihasilkan baik dari sisa produk alam maupun buatan, sehingga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Maka untuk limbah-limbah tersebut diperlukan perlindungan untuk mengendalikan limbah-limbah tersebut agar tidak mencemari dimana-mana. Jika sampah tidak segera ditangani maka akan menjadi masalah yang serius.¹ Permasalahan limbah tersebut membuat para pelaku industri dan pemerintah harus memberikan perhatian karena dapat menimbulkan berbagai bahaya dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada makhluk hidup jika tidak ditangani dengan baik. Atau limbah industri yaitu limbah atau limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri, dengan kata lain limbah industri adalah limbah yang dihasilkan pada saat kegiatan produksi industri. Tergantung pada produk industri yang dihasilkan, berbagai jenis limbah dihasilkan. Salah satu contohnya adalah industri tekstil. Industri tekstil tidak hanya menghasilkan limbah berupa sisa makanan, namun juga jenis limbah lainnya berupa limbah bekas pewarna tekstil. Selain itu, terdapat risiko jika limbah tersebut tidak diolah dengan baik maka akan menimbulkan limbah yang mencemari dimana-mana, baik di sungai maupun air laut. Air yang digunakan oleh masyarakat yang terkontaminasi limbah dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang berbahaya.

Selain itu, limbah industri yang langsung dibuang atau dikubur di dalam tanah juga dapat mencemari tanah. Pasalnya racun dan bahan kimia tersebut dapat mempengaruhi kesuburan tanah, menyebabkan kontaminasi pangan bahkan mempengaruhi produktivitas tanaman. Misalnya, menanam tanaman di tanah yang terkontaminasi dapat menyebabkan molekul limbah industri menumpuk di dalam tanaman, sehingga lebih mencemari tanaman daripada tanah. Paparan limbah juga bergantung pada kondisi dan struktur lingkungan. Misalnya, bagaimana kondisi.

tanah di sekitar kawasan industri, arah angin, jumlah pohon, dan lokasi sumber air? Pasalnya, beberapa produk limbah dapat menyebar melalui udara dan air ke wilayah yang jauh dari industri. Jika hal ini terjadi, limbah tersebut dapat membahayakan hewan, tumbuhan, bahkan manusia yang jauh dari lokasi industri. Itulah sebabnya banyak negara mempunyai undang-undang pengelolaan sampah. Tujuan dari undang-undang ini biasanya adalah untuk mengendalikan timbunan sampah, mengatur penanganan dan pembuangan sampah, dan tentu saja juga untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atau individu atas dampak sampah terhadap lingkungan.³ Tujuannya, yang jelas tidak lama lagi, adalah untuk melindungi lingkungan, mencegah polusi, dan memastikan pengelolaan limbah yang aman bagi semua pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Yang Diterapkan Untuk Meninjau Suatu Limbah Yang Tercemar Sangat Tinggi Demi Terciptanya Kestabilan Kebersihan Yang Baik Di Lingkungan Masyarakat

KASUS

Tangerang (ANTARA) - Masyarakat Kampung Cibarengkok, Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, mengeluhkan pencemaran limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), yang diduga berasal dari pabrik peleburan besi milik PT Power Steel Indonesia di Kawasan Industri Millenium. "Kalau pagi atau pun malam, asap dari pabrik peleburan besi ini sampe ke rumah. Bahkan terkadang saking sering dan meluasnya polusi itu, kami terdampak sampai batuk-batuk," ucap salah satu warga Desa Peusar yang enggan disebutkan namanya kepada ANTARA di Tangerang, Selasa. Menurut dia, dampak polusi limbah B3 dari pabrik peleburan besi tersebut sangat tidak ramah lingkungan, sehingga hal itu pun dapat menyebabkan kondisi udara di kawasan pemukiman warga berubah menjadi tidak sehat. Selain itu polusi yang dihasilkan atas kegiatan pabrik tersebut juga mengganggu bagi kesehatan warga dan lingkungan sekitar, karena diduga mengandung B3.

Warga lainnya, Sutiyah (48), menuturkan jika kondisi pencemaran udara ini sudah terjadi sejak beberapa tahunan yang lalu. Bahkan pada sekitar tiga tahun yang lalu warga sempat menuntut pertemuan atau mediasi soal kasus pencemaran pabrik peleburan besi tersebut. "Dulu sempat kita ada pertemuan. Dan pihak perusahaan memberikan kompensasi kepada warga atas ganti rugi, cuma itu hanya sekali. Sekarang sudah tidak ada lagi, bahkan pabrik itu tidak melakukan perbaikan pengelolaan limbah itu. Ia pun berharap kepada Pemkab Tangerang untuk bisa menindaklanjuti keluhan sejumlah warga dengan mencari solusi terbaik, agar warga yang tinggal di sekitar Kawasan Industri Millenium tidak terganggu dengan pencemaran limbah atau udara dari kegiatan pabrik-pabrik itu.

Link:

<https://www.antaraneews.com/berita/3778017/masyarakat-tangerang-keluhkan-pencemaran-limbah-pabrik-peleburan-besi>

Pencemaran air berdampak buruk terhadap manusia dan makhluk lain. Maka dari itu diperlukan cara untuk mengendalikan pencemaran air. Penggunaan air khususnya air bersih untuk kegiatan sehari-hari tentunya membuat manusia terhindar dari penyakit. Sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air, yang berfungsi sebagai pelarut dan peyusun segala sistem tubuh manusia. Agar air yang digunakan untuk kegiatan manusia tidak berdampak negatif bagi manusia, maka perlu diketahui kualitas sumber air. Selain dari segi kualitas, jumlah air juga harus memadai dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh karenanya dibutuhkan AMDAL. Dalam upaya menjaga lingkungan itulah digunakan Amdal sebagai salah satu instrumennya. Hal ini tertuang dalam Pasal 22 angka (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 22 angka (1) tersebut menentukan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal. Salah satu instrumen kebijaksanaan lingkungan yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 angka (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas, merupakan proses yang meliputi penyusunan berbagai dokumen. Dokumendokumen itu berupa kerangka acuan, analisis

dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup bagi kegiatan usaha yang dilakukan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup juga merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Penanggulangan dampak negatif dan pengembangan dampak positif itu merupakan konsekuensi dan kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi

lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan.

Tugas utama dari AMDAL adalah memilah perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh aktifitas pembangunan yang ditawarkan agar menjadi bagian dari siklus alam. Satu eksperimen yang terkendali dapat dilakukan untuk membandingkan perubahan dalam parameter kualitas lingkungan.⁵ Satu sistem disiapkan sebagai pengontrol, fungsi ini dapat dibebankan kepada kawasan lindung. Sedangkan sistem alam lainnya yaitu di kawasan budi daya berlangsung aktifitas pembangunan. Pengkajian AMDAL yang terpenggal-penggal atau mengabaikan satu komponen tertentu dapat menyebabkan terganggunya kestabilan komponen yang lain.⁶ AMDAL dimaksudkan untuk pembangunan, perbaikan pembangunan diidentifikasi dengan AMDAL. AMDAL merupakan salah satu alat pembangunan berkelanjutan sebagai sarana pengambilan keputusan di tingkat proyek. Seharusnya AMDAL sebagai salah satu motor pembangunan, namun memang jika salah langkah proses AMDAL bisa jadi beban.⁷

Dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjawab tantangan tersebut dengan meregulasi birokrasi yang mampu melindungi hak setiap orang untuk mendapat lingkungan hidup yang layak. Di lain sisi, UU PPLH dicoba untuk diubah pada beberapa pasalnya terkait birokrasi atau prosedur yang ada dengan harapan akan memudahkan perizinan investor dalam berinvestasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa penderegulasian tersebut tentu akan membawa resiko pada pencemaran lingkungan. RUU Cipker mencoba menyederhanakan segala perizinan yang ada dalam melaksanakan kegiatan atau usaha yang mempunyai dampak pada lingkungan. Debirokratisasi ini sangatlah dikhawatirkan menimbulkan banyaknya oknum yang menyepelkan atau bahkan mencurangi beberapa prosedur yang ada seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), izin lingkungan, dan UKL- UPL. Hal ini juga merupakan akibat perubahan sistematika pendekatan berbasis regulasi (License Approach) menjadi pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach) karena pendekatan berbasis regulasi dipandang pemerintah membebani kegiatan usaha dan membuat proses bisnis menjadi tidak efektif dan efisien. Terkait dengan Amdal, bisa diperhatikan pada Pasal 1 angka 11 UU PPLH terkait ketentuan umum yang berbunyi,

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Pada pasal 23 angka 1 terkait perubahan pasal 1 angka 11 RUU Cipker diubah menjadi

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal

adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”

Esensi dari suatu Amdal adalah menjadi instrumen kebijakan yang valid dalam meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang ada karena pada dasarnya Amdal adalah kajian yang saintifik dan berupa keharusan untuk mendapatkan izin lingkungan yang pada akhirnya mendapat izin usaha.⁸ Namun, dalam RUU Ciptaker ini terdapat pereduksian pada Pasal 23 dari Amdal yang awalnya merupakan suatu keperluan (wajib) lalu hanya menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Efek lebih lanjutnya ialah Amdal hanya dianggap sebagai pelengkap saja dalam mendapatkan birokrasi berusaha. Dengan demikian, dampak lingkungan terkesan bukan menjadi permasalahan utama dalam kegiatan berusaha yang perlu diperhatikan.

Bahwa kemudian dalam Pasal 24 UU PPLH, dokumen amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dalam Omnibus Law, amdal tetap menjadi dasar uji kelayakan lingkungan. Tapi sejumlah ketentuan baru ditambahkan. Pertama, uji kelayakan dilakukan tim bentukan Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat. Tim ini terdiri dari pemerintah pusat, daerah, dan ahli bersertifikat. Pusat dan daerah kemudian menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian. Keputusan bersama ini yang jadi syarat suatu bisnis dapat izin.

Kemudian Pemerintah membuat ketentuan dalam dokumen amdal lebih ketat. Dalam Pasal 25 huruf c UU PPLH, dokumen amdal memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana bisnis. Dalam UU PPLH, ada tiga kriteria masyarakat. Dua di antaranya yaitu yang terkena dampak dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. Tapi dalam UU Omnibus Law, kriterianya semakin diperjelas menjadi "masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan"⁹

Kemudian Peran Pemerhati Lingkungan Dicoret oleh adanya omnibus law ini. Dalam Pasal 26 ayat 3 UU PPLH, pemerhati lingkungan termasuk dalam satu dari tiga kriteria masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan dokumen amdal. Tapi dalam Omnibus Law, tidak ada lagi tempat untuk pemerhati lingkungan dalam penyusunan amdal Hanya saja, pemerintah menambahkan satu ayat baru dalam Pasal 26 ini. Bunyinya yaitu "Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP)."

Dalam Pasal 26 ayat 2 UU PPLH, pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap, serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Yang mana Dalam Omnibus Law, ketentuan ini dicoret. Dalam Pasal 28 UU PPLH, dokumen amdal wajib disusun oleh orang yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. Kriteria dan sertifikat kompetensinya pun sudah diatur dalam UU PPLH. Contohnya, penyusun Amdal wajib memiliki kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Tapi, aturan ini dihapus dan diatur lebih lanjut lewat Peraturan Pemerintah (PP).

Bahwasannya Salah satu perubahan drastis yaitu dihapuskannya komisi penilai amdal dalam Omnibus Law. Pasal 29, 30, dan 31 dalam UU PPLH yang mengatur komisi ini dicoret. Selama ini, komisi inilah yang berisi gabungan pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Dalam Pasal 30 UU PPLH, ada enam unsur yang menjadi anggota komisi.

Dari sisi pemerintah, diwakili oleh instansi lingkungan hidup dan teknis terkait. Dari akademisi, diwakili pakar di bidang jenis usaha yang dilakukan dan pakar di bidang dampak yang ditimbulkan dari bisnis tersebut. Dari masyarakat yaitu mereka yang berpotensi terdampak, serta organisasi lingkungan hidup.

Terdapat pula perubahan pada pengenaan sanksi pada perusahaan yang awalnya sanksi pidana dengan sifat *primum remedium* menjadi sanksi 'administratif' berupa denda yang apabila tidak dapat dilaksanakan akan dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara. Hal-hal seperti inilah yang patut dikritis bersama dalam pembuatan kajian ini. Salah satu perubahan yang signifikan terkait dengan perubahan pendekatan *a quo* adalah dihapusnya izin lingkungan. Di dalam pasal 23 angka 1 terkait perubahan pasal 1 angka 35 RUU Ciptaker disebutkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, sementara Pernyataan Kesanggupan Lingkungan Hidup dikeluarkan oleh perusahaan terkait, yang mana nanti di dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup tadi, perusahaan dapat menyatakan sendiri pemenuhan standar UKL-UPL yang sudah ditentukan pemerintah pengkategorian berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Hal ini jelas-jelas menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup.

2. Kesadaran Masyarakat Terhadap Limbah Tersebut Dan Edukasi Yang Diberikan Untuk Mengurangi Tingkat Pencemarannya

Kesadaran masyarakat secara harfiah "kesadaran" berasal dari kata "sadar", yang berarti insyaf, merasa tahu dan mengerti. Kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf, dan yakin tentang kondisi tertentu, khususnya sadar atas hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Widjaja imenyatakan bahwa "Kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf, dan yakin tentang kondisi tertentu". Kesadaran masyarakat lahir dari masyarakat itu sendiri yang lahir dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan peranan pemerintahnya. Kesadaran menurut (Carl G Jung) Dalam buku Widjaja terdiri dari tiga system yang saling berhubungan yaitu kesadaran atau biasa disebut ego, ketidaksadaran pribadi (*personal unconsciousness*) dan ketidaksadaran kolektif (*collective unconscious*). Kesadaran menurut Sigmund Freud menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Terkait dengan alam sadar ini adalah apa yang dinamakan oleh Freud sebagai alam pra-sadar (*Preconscious mind*), yaitu jembatan antara *Conscious* dan *Unconscious*, berisikan segala sesuatu yang dengan mudah dipanggil ke alam sadar, seperti kenang-kenangan yang walaupun tidak kita ingat ketika kita berpikir, tetapi dapat dengan mudah dipanggil lagi atau seringkali disebut "kenangan yang sudah tersedia" (*available memory*). Freud berpendapat bahwa alam bawah sadar adalah sumber dari motivasi dan dorongan yang ada dalam diri kita, Freud mengembang konsep struktur mind di atas dengan mengembangkan "mind apparatus", yaitu yang dikenal dengan struktur kepribadian Freud dan menjadi konstruksi yang terpenting, yaitu *id*, *ego* dan *super ego*.

Proses pelaksanaan kegiatan dari program ini diawali dengan proses perencanaan, perencanaan merupakan langkah awal yang penting dalam berjalannya sebuah program atau kegiatan, perencanaan merupakan suatu langkah awal dan sangat penting dan juga yang akan menentukan proses ke depannya suatu program atau kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu berjalan dengan baik atau tidaknya perencanaan akan berpengaruh juga kepada program atau kegiatan yang

akan dilaksanakan. Tong sampah adalah salah satu elemen penting dalam sistem manajemen limbah modern yang bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Esensi dari tong sampah melibatkan berbagai aspek, mulai dari fungsi, jenis, manfaat, hingga dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Tong sampah adalah wadah atau kontainer yang dirancang khusus untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola limbah. Fungsinya yang utama adalah untuk membantu dalam pengelolaan limbah domestik dan komersial dengan cara yang aman dan efisien. Tong sampah biasanya terbuat dari berbagai jenis bahan, seperti plastik, logam, atau beton, dan memiliki desain yang beragam sesuai dengan kebutuhan lokal dan global. Jenis-jenis tong sampah dapat bervariasi tergantung pada tujuannya. Beberapa jenis tong sampah yang umum meliputi tong sampah komunal, tong sampah daur ulang, tong sampah organik, dan tong sampah medis. Tong sampah komunal digunakan untuk mengumpulkan limbah umum seperti sampah rumah tangga dan komersial. Tong sampah daur ulang dirancang khusus untuk limbah yang dapat didaur ulang, seperti kertas, kardus, plastik, dan logam. Tong sampah organik digunakan untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan dan limbah organik lainnya yang dapat diolah menjadi kompos. Sedangkan tong sampah medis digunakan di fasilitas kesehatan untuk mengumpulkan limbah medis berbahaya. Manfaat utama dari penggunaan tong sampah adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dengan adanya tong sampah yang tersedia di tempat umum dan di rumah-rumah, masyarakat lebih cenderung untuk membuang sampah mereka dengan benar daripada membuangnya sembarangan. Hal ini membantu mencegah pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit. Selain itu, penggunaan tong sampah juga mendukung praktik daur ulang dan pengolahan limbah yang ramah lingkungan, mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Tong sampah juga memiliki dampak sosial yang positif.

Masyarakat yang hidup dalam lingkungan bersih dan teratur cenderung merasa lebih sehat dan bahagia. Selain itu, pengelolaan limbah yang efisien menciptakan lapangan kerja di sektor pengolahan limbah dan daur ulang, yang dapat meningkatkan perekonomian lokal. Tong sampah juga dapat digunakan sebagai alat pendidikan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial dalam hal pengelolaan limbah. Namun, penggunaan tong sampah juga memiliki beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masalah kelebihan limbah yang terjadi di banyak tempat di seluruh dunia. Banyak sistem pengelolaan limbah belum cukup efisien dalam mengatasi volume limbah yang terus meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan krisis sampah. Selain itu, penggunaan plastik sekali pakai yang sulit diurai juga menjadi masalah utama dalam pengelolaan limbah modern. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik terhadap pengelolaan limbah. Ini termasuk promosi daur ulang yang lebih aktif, pengurangan limbah, dan inovasi dalam desain produk yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah, industri, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan.

Pertama-tama, kesadaran lingkungan berakar pada pemahaman bahwa alam adalah lingkungan hidup yang kompleks, yang terdiri dari berbagai ekosistem, organisme, dan elemen fisik yang saling terhubung. Ini mencakup pemahaman tentang keragaman hayati, sumber daya alam, serta dinamika alam yang rentan terhadap perubahan yang disebabkan

oleh aktivitas manusia. Kesadaran ini memahami bahwa tindakan kita sebagai manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem dan makhluk hidup di planet ini. Kesadaran lingkungan juga mencakup pemahaman tentang isu-isu lingkungan global yang mendesak. Isu-isu seperti perubahan iklim, kehilangan keragaman hayati, pencemaran lingkungan, kekurangan sumber daya, dan deforestasi adalah contoh-contoh isu yang mengancam keseimbangan alam. Kesadaran ini menekankan urgensi untuk mengatasi masalah-masalah ini dan mengambil tindakan preventif untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul.

Selanjutnya, kesadaran lingkungan melibatkan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Ini mencakup pengurangan konsumsi berlebihan, penggunaan sumber daya yang bijak, daur ulang, dan pilihan gaya hidup yang ramah lingkungan. Kesadaran ini mendorong individu untuk mengurangi jejak ekologis mereka dengan mengambil langkah-langkah praktis, seperti menggunakan transportasi umum, menghemat air, dan memilih produk-produk yang dihasilkan secara berkelanjutan. Kesadaran lingkungan juga melibatkan pemahaman tentang pentingnya konservasi dan pelestarian. Ini mencakup dukungan terhadap upaya-upaya untuk menjaga kawasan alam, mengamankan habitat bagi spesies terancam punah, dan mempertahankan ekosistem yang rentan. Kesadaran ini mendorong partisipasi dalam proyek-proyek lingkungan, seperti penanaman pohon, membersihkan pantai, dan mendukung organisasi konservasi. Pentingnya pendidikan dalam membangun kesadaran lingkungan tidak boleh diabaikan. Kesadaran lingkungan dapat tumbuh melalui pendidikan formal dan informal. Sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya dapat memainkan peran penting dalam menyediakan pengetahuan dan pemahaman tentang isu-isu lingkungan. Di samping itu, media, organisasi lingkungan, dan kampanye kesadaran juga berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu lingkungan. Peran masyarakat dalam kesadaran lingkungan sangat penting. Kesadaran ini menciptakan tekanan sosial pada individu, perusahaan, dan pemerintah untuk bertindak secara berkelanjutan. Masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan, mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab lingkungan, dan berpartisipasi dalam aksi kolektif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Kesadaran lingkungan juga memiliki implikasi global. Isu-isu lingkungan seperti

perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, dan perubahan keragaman hayati adalah masalah yang melibatkan seluruh planet. Kesadaran ini mengingatkan kita bahwa tantangan lingkungan tidak mengenal batas negara dan membutuhkan kerja sama internasional untuk mengatasinya

KESIMPULAN

Bahwa dengan adanya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memberikan perubahan kepada rezim AMDAL yang juga berkaitan dengan penegakan hukum lingkungannya. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan bagi korporasi didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenakan atau dipertanggungjawabkan terhadap korporasi itu sendiri dan/atau orang selaku pengurus dan/atau pimpinan dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup, yang mana ancaman pidana bagi korporasi berupa pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk pengurus (yang mewakili badan usaha) dan/atau pemimpin tindak pidana lingkungan hidup, khusus yang dituntut pidana adalah pemimpin

tindak pidana lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam pasal 117 UU PPLH maka ancaman pidana pokok ditambah 1/3 (sepertiga), selain itu sanksi yang dapat diberikan untuk badan usaha/korporasi adalah berupa pidana tambahan atau tindakan tata tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU PPLH untuk korporasi/badan usaha tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pruss dkk, *Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan*, EGC, Jakarta, 2005. Hal 10
- Agnes Fitryantica. 2019. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Jurnal Gema Keadilan.*, vol. 6, edisi 3, Oktober-November 2019., hlm. 303
- Besse Sugiswati, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia*, Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012, hal. 32
- Dahlia Kusuma Dewi, Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, *Pendastaren Tarigan, Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)*, *Jurnal Hukum*, Vol 2, No. 1, Universitas Sumatera Utara, 2014.
- H. Budisantoso, *Wawasan Nusantara Dan Ketahanan Nasional Dalam Kehidupan Nasional Dan Perencanaan Pembangunan*, *Jurnal Ketahanan Nasional*, II (3), Desember 1997, hal. 31-32
- H. Munir Salim, *Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia*, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 4, No. 1, Juni 2015, hal 19
- Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.* *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (October 2022). <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.298>;
<https://www.youtube.com/watch?v=q2HHFMISGWQ>
- M. Daud Silalahi, *AMDAL dalam Sistem Hukum Pertambangan*, Universitas Padjadjaran. (Presentasi AMDAL)
- Niken Hayudanti Anggarini, Megi Stefanus dan Prihatiningsih. *Pengelolaan dan Karakterisasi Limbah B3 di PAIR berdasarkan Potensi Bahaya*. *Majalah Ilmiah Aplikasi Isotop dan Radiasi Beta Gamma*. 2014; Vol.5(
- Nugroho, Sigit Sapto, 2013, "Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Merdeka Madiun*, Volume 14, Nomor 2.
- P. Joko Subagyo. *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*. 2002. Jakarta. Penerbit Pt Rineka Cipta. Hlm 19
- Sandy Gustiawan, Imamulhadi Imamulhadi, and Yulinda Adharani. "Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
- Sarah Safira Aulianisa. 2019. Menakar Kompabilitas Transplantasi Omnibus Law dalam Konteks Peraturan Perundang-undangan dengan Sistem Hukum Indonesia. Paper dipresentasikan di Konferensi Ilmiah Hukum dan HAM 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Setiyono.2005.Potensi Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) di Wilayah DKI Jakarta dan Strategi Pengelolaannya. *Jurnal Teknik Lingkungan*. Vol 1 : 3